



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta Warisan antara:

PENGGUGAT I, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat I;

PENGGUGAT II, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada:

[REDACTED]
[REDACTED]

Kesemuanya Advokat dari [REDACTED] & Associates yang beralamat di Jalan Stadion Kalegowa Komp. Perumahan BTN Graha Kalegowa Blok C12 No. 3 Lingkungan Kalegowa, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SK/9/2020/PA.Tkl tanggal 03 September 2020, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT I, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



TERGUGAT II, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

TERGUGAT III, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

TERGUGAT IV, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Takalar, selanjutnya sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 September 2020 telah mengajukan gugatan Harta Warisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl tanggal 7 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum ayah Para Penggugat bernama lelaki PEWARIS bin AYAH, dimana semasa hidupnya 2 kali menikah yakni:
 - 1.1 Dengan almarhumah ISTRI I dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) ANAK 1 (meninggal dunia tanpa keturunan);
 - 2) PENGGUGAT I Dg. Ke'nang binti PEWARIS / Penggugat No. 1;
 - 3) PENGGUGAT II/Penggugat No. 2;
 - 1.2 Dengan almarhumah ISTRI 2 dan dikaruniai 3 orang anak pula yakni:

Halaman 2 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



- 1) TERGUGAT II binti PEWARIS;
 - 2) TERGUGAT I;
 - 3) TERGUGAT III;
2. Bahwa selain meninggalkan anak-anak tersebut sebagai ahli waris, ayah Para Penggugat juga meninggalkan warisan berupa:
- A. Tanah seluas $\pm 319 \text{ M}^2$ berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di [REDACTED] Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara terdapat tanah/rumah [REDACTED];
 - Sebelah Timur [REDACTED];
 - Sebelah selatan terdapat jalan raya Poros Takalar -Jeneponto;
 - Sebelah Barat terdapat tanah/Rumah TERGUGAT IV;
- Untuk selanjutnya disebut selaku obyek sengketa A;
- B. Empang seluas ± 6.715 Are terletak di [REDACTED] Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara terdapat sungai;
 - Sebelah Timur terdapat sungai;
 - Sebelah Selatan terdapat [REDACTED], dan
 - Sebelah Barat terdapat [REDACTED];
- Untuk selanjutnya disebut selaku tanah objek sengketa B;
3. Bahwa kedua obyek sengketa tersebut diatas diperoleh ayah Para Penggugat dari almarhum ayahnya yang bernama AYAH dan belum pernah dibagi waris kepada sesama ahli waris (anak-anaknya) namun khusus untuk obyek sengketa huruf A dikuasai oleh Tergugat I dengan cara beberapa kali mempersewakannya kepada orang lain dan diambil sendiri hasilnya sehingga merugikan Para Penggugat maupun ahli waris lainnya bahkan diperoleh informasi jika obyek sengketa huruf A tersebut telah dipindahkan/ digantiname obyek pajaknya dari yang tadinya masih atas nama kakek Penggugat AYAH menjadi atas nama Tergugat I bahkan



diperoleh pula Informasi jika Tergugat I telah mengurus sertipikat menjadi atas namanya;

4. Bahwa Para Penggugat pernah beberapa kali menghubungi dan meminta kepada Tergugat I untuk membagi waris obyek sengketa A namun tidak digubris dengan alasan obyek sengketa A adalah miliknya karena diberikan oleh Tergugat IV padahal Tergugat IV sekalipun adalah saudara dari ayah Para Penggugat namun obyek sengketa A bukanlah bagiannya karena Tergugat IV ada juga bagiannya dari kakek Para Penggugat diantaranya yang ditempatinya sekarang, oleh karena Tergugat IV yang memberikan obyek sengketa A kepada Tergugat I maka dalam perkara ini harus pula dilibatkan selaku Tergugat;
5. Bahwa terhadap obyek sengketa B sampai sekarang masih dikuasai bersama dan belum dibagi waris sehingga secara hukum harus pula dibagi waris agar hak-hak Para Penggugat dan saudara-saudara Para Penggugat terdapat kepastian hukum, bahwa namun di lain pihak Tergugat III pada dasarnya tidak dapat lagi memperoleh bagian dari kedua obyek sengketa A dan B setidaknya haknya sebagai ahli waris berkurang sebab pada waktu mengikuti pendidikan sekolah pelaut ayah Para Penggugat telah menjual 1 petak tanah perumahan seluas \pm 3 are kepada seseorang yang bernama Mas Tio, tanah mana terletak di Jalan Poros Takalar Jeneponto Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, untuk biaya sekolah pelayaran, di mana tanah yang dijual tersebut merupakan harta cakkara / harta bersama antara ibu Para Penggugat dengan ayah Para Penggugat, bahkan dahulu menjadi tempat kediaman bersama sewaktu dalam masa perkawinannya dengan ibu Para Penggugat sehingga mohon dianggap jika Tergugat III telah menerima bagiannya;
6. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat IV yang memberikan/membagikan obyek sengketa A kepada Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum karena bukan miliknya/bagiannya lalu memberikan/membagikannya kepada Tergugat I sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum;

Halaman 4 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari hal-hal yang kami uraikan diatas maka segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I baik itu PBB maupun Sertipikat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kedua obyek sengketa jika ada harus dinyatakan tidak sah dan/atau dinyatakan tidak mengikat obyek sengketa;
8. Untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar agar segera memanggil para pihak serta dengan segera menetapkan hari sidang selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa yakni:
 - A. Tanah seluas \pm 319 M2 berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Poros Takalar-Jenepono Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara terdapat tanah/rumah BATAS;
 - Sebelah Timur terdapat Tanah/Rumah Dg. Rampu/Dg. Temba, Rosmiati Dg. Baji/Dg. Namba dan Manija BATAS/Dg. Tarang;
 - Sebelah Selatan terdapat jalan raya Poros Takalar -Jenepono;
 - Sebelah Barat terdapat tanah/Rumah TERGUGAT IV;
 - B. Empang seluas \pm 6.715 M2 yang terletak di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara terdapat sungai;
 - Sebelah Timur terdapat sungai;
 - Sebelah Selatan terdapat BATAS, dan;
 - Sebelah Barat terdapat empang-empang BATAS;

Halaman 5 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta warisan dari Almarhum PEWARIS Bin AYAH yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;

4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan secara Hukum bahwa perbuatan Tergugat IV yang memberikan/membagikan oyek sengketa A kepada Tergugat I adalah tidak sah/Batal demi Hukum dan/atau tidak mengikat obyek sengketa dan merupakan perbuatan melawan Hukum;
6. Menyatakan secara Hukum bahwa penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa A adalah perbuatan melawan hukum dan harus dibagi waris;
7. Menyatakan secara Hukum bahwa segala surat-surat yang muncul diatas tanah warisan yakni obyek sengketa A maupun obyek sengketa B menjadi atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi Hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat obyek sengketa;
8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan obyek sengketa A dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban hak diatasnya untuk dibagi waris kepada seluruh ahli waris sesuai dengan Hukum kewarisan Islam;
9. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,-/ perhari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk dan patuh atas isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim mempunyai pendapat dan pertimbangan hukum lainnya maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir di persidangan, sedangkan Tergugat IV tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan

Halaman 6 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl tanggal 9 September 2020 dan 17 September 2020, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat IV tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai atau kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudari Fadilah, S.Ag (Hakim pada Pengadilan Agama Takalar) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2020 bahwa mediasi atas perkara Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Tergugat I menerangkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan anak daripada PEWARIS dengan istri pertama atas nama ISTRI I;
2. Tergugat I ingin menanyakan bahwa hubungan pernikahan ibu Tergugat I, II dan III dan ayah Tergugat I, II dan III adalah hubungan sedarah yakni sepupu satu kali, berbeda dengan ibu Pengugat I dan II tidak memiliki hubungan sedarah yakni orang lain;
3. Tergugat I menolak atau membantah gugatan tanah seluas $\pm 310 \text{ M}^2$ berikut bangunan rumah di atas yang terletak di jalan poros Takalar Jeneponto Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara terdapat Tanah/ Rumah BATAS;
 - Sebelah Timur terdapat Tanah/Rumah [REDACTED];
 - Sebelah Selatan terdapat jalan Raya Poros Takalar-Jeneponto;
 - Sebelah Barat terdapat Tanah/ Rumah TERGUGAT IV;

Halaman 7 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Sebagai objek sengketa A dengan alasan bahwa Tergugat I memperoleh sebidang tanah tersebut di atas melalui pemberian oleh Tergugat IV sebagai warisan saya, karena pemberian tanah tersebut di atas disaksikan oleh almarhum ayah saya yaitu PEWARIS;

4. Menolak gugatan Pengugat I dan II pada sebidang empang seluas ± 6.715 M² yang terletak di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara terdapat sungai;
- Sebelah Timur terdapat sungai;
- Sebelah Selatan terdapat BATAS; dan
- Sebelah Barat terdapat empang BATAS;

Untuk selanjutnya disebut selaku tanah objek sengketa B dengan alasan bahwa barang empang tersebut atas nama PEWARIS yang masih milik mereka bersaudara yakni PEWARIS dengan SAUDARA (saudara seibu), yang menyerahkan pengelolaannya kepada Tergugat I. Jika memang harus dibagi kepada semua pihak baik Tergugat I, II, III dan IV serta Pengugat I dan II maka harus melalui persetujuan SAUDARA selaku saudara kandung PEWARIS. Adapun Luas empang berdasarkan SPPT atas nama PEWARIS yaitu ± 54.034 M²;

5. Tergugat I, II dan III telah mengetahui secara bersama-sama bahwa Penggugat I dan II telah memperoleh warisan 2 bidang tanah/sawah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) No bidang 107 ± 1700 M²

Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara [REDACTED];
- Sebelah Selatan [REDACTED];
- Sebelah Timur [REDACTED];
- Sebelah Barat [REDACTED];

Warisan tanah nomor bidang 107 tersebut di atas, menurut informasi Tergugat IV sudah terjual.

- 2) No Bidang 112 ± 2000 M²

Batas- batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara [REDACTED];
- Sebelah Selatan [REDACTED];
- Sebelah Timur [REDACTED];
- Sebelah Barat [REDACTED]

Kedua bidang tanah tersebut akar sejarahnya adalah milik almarhumah IBU PEWARIS adalah istri dari pada almarhum AYAH yang merupakan nenek langsung dari Tergugat I, II dan III dan bukan milik barang yang berasal dari almarhum AYAH.

6. Tergugat III menolak atau membantah gugatan dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III memperoleh bagian objek sengketa A dan objek sengketa B, karena objek sengketa A telah diperoleh Tergugat I dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat I. Sedangkan objek sengketa B masih dikelola oleh Tergugat I, tetapi belum milik Tergugat I karena masih atas nama almarhum PEWARIS. Tergugat III sama sekali tidak mengetahui tentang penjualan tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$.
7. Tergugat I, II, III dan IV menolak/ membantah penjelasan poin 4 yang menyatakan sebagai alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini;
8. Tergugat IV menolak/membantah pernyataan point 5 yang menyatakan perbuatan Tergugat IV memberikan objek sengketa A kepada Tergugat I adalah tidak sah dan bukan perbuatan melawan hukum karena objek tanah sengketa diperoleh Tergugat IV dari warisan almarhum AYAH dan kemudian diserahkan kepada Tergugat I yang disaksikan oleh almarhum PEWARIS;
9. Tergugat I menolak/ membantah pernyataan poin 6 sebagai tindakan perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa A;
10. Tergugat I menolak pernyataan poin tuntutan nomor 7 yang menyatakan bahwa saya menguasai perkara objek B atas nama saya (Tergugat I);
11. Tergugat I menolak/ membantah tuntutan poin nomor 8 atau siapa saja yang mendapat hak dari tanah objek A. karena objek A tersebut telah diterima sebagai warisan Tergugat I, atas pemberian Tergugat IV yang disaksikan oleh orang tua kami almarhum PEWARIS sewaktu masih hidup, sebagaimana penjelasan sebelumnya pada poin nomor 8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tergugat I menolak tuntutan poin nomor 9 tentang uang paksa terhadap Penggugat sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakan;
 13. Tergugat I, II, III dan IV menolak tuntutan poin 10 dan menyerahkannya kepada keputusan majelis hakim yang mulia;
 14. Tergugat I, II, III dan IV menolak tuntutan poin nomor 11 untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- Kesimpulan dalam jawaban Para Tergugat sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan tanggapan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara objek A dan B:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini terutama pada poin 9, 10 dan 11;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya para Penggugat tetap pada gugatan dan dalil-dalil semula seraya menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Para Tergugat dalam perkara ini kecuali dalil-dalil yang sifatnya tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan adanya tanda tangan Tergugat IV dalam jawaban sebab Tergugat IV tidak pernah menghadiri persidangan sehingga haruslah dinyatakan ditolak karena bisa berdampak ke depan menjadi contoh yang buruk dalam persidangan jika mengakui sebuah jawaban yang tidak dihadiri oleh yang bertandatangan bisa jadi hanyalah rekayasa Tergugat I, II dan III, sehingga ketidakhadiran Tergugat IV haruslah dipandang mengakui gugatan Para Penggugat;

Halaman 10 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jawaban Tergugat I, II dan III yang menerangkan bahwa ibu Para Penggugat adalah orang lain sedangkan ibu Tergugat I, II dan III adalah hubungan sedarah dengan ayah Penggugat/ Para Tergugat I, II dan III karena hubungan sepupuh dengan ayahnya, jawaban dan dalil tersebut sama sekali tidak menghilangkan hak Para Penggugat sebagai anak dari alm. PEWARIS dan walaupun ibu Tergugat I, I dan III hubungan sedarah tidaklah berarti sangat istimewa dan menghilangkan hak waris dari Para Penggugat;
3. Bahwa tidak benar obyek sengketa A adalah milik Tergugat IV sebab itu milik dari ayah Para Penggugat dan ayah Tergugat I, II dan III sehingga dalam persoalan ini Tergugat I tidak boleh seenaknya menyatakan pemberian dari Tergugat IV yang disaksikan oleh ayah Para Penggugat/ Para Tergugat I, II dan III, Ali Dg. Ngitung, bahwa obyek sengketa harus dibagi waris pula kepada Para Penggugat termasuk dibagi kepada Tergugat II dan Tergugat III bukan menjadi warisan istimewa kepada seorang yakni Tergugat I Syarifuddin bin PEWARIS, bahwa Para Penggugat menggugat Para Tergugat tidaklah bermaksud mengambil alih sepenuhnya warisan obyek sengketa A tersebut melainkan untuk dibagi pula kepada TERGUGAT II binti PEWARIS dan juga TERGUGAT III bin PEWARIS (Tergugat II dan III) yang juga adalah anak dari PEWARIS;
4. Terhadap obyek sengketa B yang mana telah diakui sebagai atas nama M. Ali Dg.Ngitung sesuai dengan bukti SPPT/PBB pengakuan Tergugat I, II dan III tidak perlu lagi dibagi kepada Tergugat IV TERGUGAT IV karena bukan bagiannya dan kepada SAUDARA, Penggugat I dan II tidak keberatan jika harus pula berbagai dengannya sebagai saudara dari ayah Para Penggugat / ayah Tergugat I, II dan III, bahwa obyek sengketa B harus dibagi waris kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesuai hukum kewarisan Islam bukan seperti kenyataan saat ini secara pribadi digarap oleh Tergugat I namun hasilnya tidak pernah dibagi kepada Penggugat I, Penggugat II maupun mungkin kepada Tergugat II dan Tergugat III, karena Tergugat I menggarap obyek sengketa B tanpa persetujuan Para Penggugat;

Halaman 11 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terhadap jawaban dan dalil Tergugat I, II dan III tersebut secara hukum adalah hak penuh Para Penggugat karena merupakan mahar atau hadiah perkawinan yang diberikan kepada ibu Penggugat pada waktu kawin dengan ayah Penggugat PEWARIS sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai warisan dari Alm. PEWARIS;
6. Perolehan obyek sengketa A dan sudah bersertipikat atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat VI sebab bukan bagiannya/ miliknya baru Tergugat IV menyerahkan kepada Tergugat I, seharusnya obyek sengketa A dbagi kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai anak/ahli waris dai ayahnya PEWARIS (almarhum) dan terhadap bukti sertipikat obyek sengketa A atas nama Tergugat I haruslah dinyatakan tidak mengikat obyek sengketa dan khususnya kepada Tergugat II dan III haruslah menyadari jika dalam obyek sengketa baik A maupun B berhak pula atasnya sebagai warisan dari ayah PEWARIS, pembagian tersebut sebuah keharusan agar hak-hak seluruh ahli waris memperoleh kepastian hukum bukan dikuasai oleh 1 orang yakni Tergugat I tetapi seluruh bersaudara berhak atas warisan tersebut;
7. Terhadap jawaban Tergugat I, II dan III kami menolaknya dan terhadap Tergugat IV kami menganggap secara hukum tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam setiap sidang dan mohon kepada majelis hakim yang mulia Tergugat IV dianggap telah mengakui gugatan Para Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada halaman 4/ terakhir dalam kesimpulannya poin 2 menyatakan: 2. Menolak atau setidak-tidaknya menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut lebih lanjut Para Tergugat juga mengajukan dupliknya sebagai berikut:
 1. Bahwa pada dasarnya kami Para Tergugat tetap pada bantahan gugatan kami serta menolak dengan seksama dalil-dalil Para Penggugat dalam perkara ini kecuali dalil-dalil yang sepatutnya tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;

Halaman 12 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat IV, yakni menandatangani surat bantahan kami adalah benar dan bukan rekayasa Tergugat I, II dan III. Hal ini bisa ditanyakan langsung oleh Tergugat IV melalui Video Call atau alat apa saja yang bisa menjembatani untuk melakukan pembicaraan langsung kepada pihak Tergugat IV, supaya pihak Penggugat mendapat bukti kebenarannya, ketidakhadirannya dalam sidang perkara ini dikarenakan beliau masih dalam keadaan (kondisi) sakit. Tergugat IV memberikan mandat kepada Tergugat I, II dan III, untuk mengizinkan kepada majelis hakim yang mulia mengutus perwakilan dan atau menanyakan langsung di tempat kediamannya, karena alamat Tergugat IV tidak jauh dari tempat kediaman Penggugat I dan II, hanya berseberangan jalan;

Oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat IV secara hukum bukan merupakan suatu wanprestasi (ingkar janji);

2. Pada replik point 2 jawaban Tergugat I, II dan III tidak menafikkan (meniadakan) bahwa Penggugat I dan II adalah saudara Tergugat I, II dan III sebagai anak PEWARIS. Tetapi hal ini perlu dipertimbangkan oleh yang mulia majelis hakim bahwa hubungan anak dari perkawinan sedarah lebih kuat dalam hal hak kewarisan;
3. Bahwa perihal point ke 3, objek sengketa A adalah benar merupakan bagian Tergugat IV yang diperoleh ayah dari Tergugat IV yaitu AYAH yang juga merupakan orang tua dari ayah Tergugat I, II dan III serta Penggugat I dan II, yang kemudian diberikan langsung oleh Tergugat IV kepada Tergugat I untuk segera dibuatkan sertifikat atas nama Tergugat I pada tahun 2006 pada waktu ayah Para Tergugat dan Penggugat masih hidup (sebelum meninggal dunia). Beliau PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 10 TERGUGAT III tus 2010. Kemudian Para Tergugat II dan III tidak pernah menuntut/menggugat objek sengketa A sebagai milik Tergugat I dan merasa bahwa barang objek perkara A, menurut Tergugat II dan III secara hukum adalah pemilik sah Tergugat I. Terhadap perkara A Tergugat I menganggap bahwa salah gugatan;
4. Terhadap objek perkara B sekalipun objek tersebut atas nama PEWARIS berdasarkan SPTT/PBB, tetap dipandang perlu meminta pertimbangan

Halaman 13 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.TkI



kepada para saudara kandung dari almarhum PEWARIS yakni SAUDARA dan Tergugat IV dikarenakan barang objek perkara B masih atas nama almarhum PEWARIS. Jika memang harus dibagi, maka pembagian objek perkara B secara hukum harus berdasarkan hukum kewarisan Islam. Bagaimana mungkin objek perkara B dikelola oleh Penggugat I, II karena mereka berdua adalah wanita, dan suatu hal yang sangat lumrah dan wajar jika objek perkara B dikelola oleh anak laki-laki almarhum seperti Tergugat I dan III;

5. Terhadap replik point ke 5 kuasa hukum Penggugat berdalih bahwa tanah sawah berukuran 2.000 M², dan tanah sawah seluas ± 1.700 M² yang dijadikan sunrang atau mahar kepada ibu Penggugat I dan II, padahal objek tanah sawah berukuran 2.000 M² dan tanah sawah seluas ±1.700 M², merupakan milik almarhumah IBU PEWARIS (istri almarhum AYAH) ibu langsung Tergugat IV yang sekaligus merupakan bibi langsung ISTRI 2 istri PEWARIS dan ISTRI 2 istri PEWARIS adalah ibu kandung Tergugat I, II dan III;

Maka Tergugat I, II dan III mempertanyakan tanah sawah yang berukuran berapa? yang dijadikan sunrang atau mahar, apakah tanah yang seluas ± 2.000 M² ataukah 1.700 M²? Tergugat I, II dan III menginginkan bukti pemberian mahar jika memang adalah pemberian mahar kepada ibu Penggugat I dan II secara hukum. Padahal pemberian objek ke 2 tanah tersebut diberikan kepada PEWARIS hanya untuk keperluan kebutuhan hidup sementara, bukan merupakan sunrang atau diwariskan kepada Penggugat I dan II, oleh karenanya Tergugat I, II dan III secara hukum waris berhak pula atas ke 2. objek tanah sawah tersebut di atas. Maka Para Tergugat I, II dan III kepada yang mulia Majelis Hakim dimohon untuk dipertimbangkan terhadap objek ke 2 tanah sawah tersebut dengan seadil-adilnya sebagai perbandingan terhadap objek perkara B.

6. Perolehan objek sengketa A bukanlah perbuatan melawan hukum dan hal itu sah menurut hukum karena objek perkara A adalah milik Tergugat IV sebagai warisan dari almarhum AYAH, yang kemudian diberikan dan atau



diwariskan kepada Tergugat I dan diketahui oleh kedua orang tua Para Tergugat dan Penggugat;

Tergugat II dan III tidak pernah membantah ataupun menuntut atas perkara objek A maupun objek perkara B;

7. Terhadap replik point ke 7, kami Para Tergugat I, II, III dan IV menolak replik kuasa hukum Penggugat I dan II;

Tergugat IV sekalipun tidak menghadiri perkara sidang ini tidak berarti menghilangkan suatu pengakuan atau wanprestasi (ingkar janji) karena beliau masih kondisi yang kurang baik (sakit) dan beliau Tergugat IV menandatangani duplik atau bantahan terhadap replik kuasa hukum penggugat. Ketidakhadiran Tergugat IV bukanlah bentuk suatu pengakuan terhadap gugatan para Penggugat;

Para Tergugat I, II, III dan IV memohon yang sebenar-benarnya kepada yang mulia majelis hakim untuk mempertimbangkan kembali;

Dengan berdasar pada dalil-dalil atau alasan-alasan Para Tergugat I, II, III dan IV memohon kepada majelis hakim yang mulia agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Menerima bantahan dan jawaban gugatan Tergugat;
4. Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan, tanpa tanggal, yang dibuat oleh PENGGUGAT I dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Tamalate dan Lurah Mangadu, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, telah dinasegeling, bukti tersebut tidak dapat disesuaikan



dengan aslinya karena Para Pemohon tidak mampu memperlihatkan aslinya di persidangan (bukti P-2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh Saksi I (Daeng Nompo) dan Saksi II (Jalikka Dg. Ratang) serta diketahui oleh Lurah Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, telah dinasegeling, bukti tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Para Pemohon tidak mampu memperlihatkan aslinya di persidangan (bukti P-3);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Takalar, saksi adalah Para Penggugat dan Para Tergugat (ipar dari ayah Para Pihak), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung dari PEWARIS;
 - Bahwa saksi kenal PEWARIS karena beliau ipar saksi, dan rumah saksi berdampingan dengan rumah PEWARIS;
 - Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, saksi lupa tanggal persisnya namun saksi hadir melayat ketika PEWARIS meninggal dunia, sampai penguburannya selesai bahkan saksi yang menurunkan jasadnya ke liang lahat;
 - Bahwa PEWARIS beragama Islam sehingga dikuburkan secara Islam di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa saksi kenal ayah dari PEWARIS, namanya AYAH dan sudah meninggal dunia 10 (sepuluh) tahun lebih dahulu dari PEWARIS, saksi yang mengurus pemakannya;
 - Bahwa AYAH dikuburkan di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;



- Bahwa saksi kenal ibu kandung dari PEWARIS, namanya Bimbi IBU PEWARIS dan sudah meninggal dunia 7 (tujuh) tahun lebih dahulu dari PEWARIS;
- Bahwa kakek dari PEWARIS yang bernama Tuan Bado, dan neneknya yang bernama Dg. Tanang sudah meninggal dunia jauh sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS menikah 2 (dua) kali, pertama dengan ISTRI I, dan kedua dengan ISTRI 2;
- Bahwa ISTRI I telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun lebih dahulu daripada almarhum PEWARIS, saksi sudah lupa kapan meninggalnya tetapi saksi hadir saat meninggal dunia hingga selesai dikuburkan;
- Bahwa dari perkawinannya dengan ISTRI I, PEWARIS dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, PENGGUGAT I Dg. Ke'ngan dan PENGGUGAT II;
- Bahwa ANAK 1 sudah meninggal dunia ketika masih kecil, lebih dahulu dari PEWARIS dan belum pernah berumah tangga, sedangkan PENGGUGAT I Dg. Ke'ngan dan PENGGUGAT II masih hidup;
- Bahwa setelah ISTRI I telah meninggal dunia, lalu PEWARIS menikah lagi dengan ISTRI 2, dan dalam perkawinannya dengan ISTRI 2 tersebut PEWARIS dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1 (satu) orang meninggal saat masih kecil dan belum punya nama, dan yang 3 (tiga) orang lainnya masing-masing bernama TERGUGAT II, Syaripuddin dan TERGUGAT III, ketiganya masih hidup;
- Bahwa ISTRI 2 sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya. Saksi juga lupa siapa yang meninggal dunia lebih dahulu antara ISTRI 2 atau PEWARIS;
- Bahwa saat meninggal dunia PEWARIS juga meninggalkan harta yakni 2 (dua) bidang tanah, bidang pertama berupa 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 3 (tiga) are yang terletak di Lingkungan Tamalate (dahulu lingkungan Mangadu), Kelurahan Mangadu,

Halaman 17 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Dengan batas sebelah Utara dengan rumah pekarangan BATAS, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Takalar-Jeneponto, sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan rumah Dg. Rapu dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah pekarangan Abd. Rajab;

- Bahwa tanah perumahan tersebut diperoleh PEWARIS dari ayahnya bernama AYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah perumahan tersebut, namun tanah tersebut dahulu ditempati pedagang bakso, saksi tidak tahu siapa yang memberi izin kepada pedagang bakso tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat pedagang bakso menempati tanah tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini saksi melihat bangunan di atas tanah tersebut yang dahulu ditempati pedagang bakso sudah tertutup, saksi tidak tahu apa ada yang menempatnya atau tidak;
- Bahwa setahu saksi tanah perumahan tersebut belum pernah dilakukan pembagian, baik langsung oleh PEWARIS ataupun pembagian diantara anak-anaknya;
- Bahwa bidang kedua berupa 1 (satu) petak empang seluas 60 (enam puluh) are lebih yang terletak di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa adapun batasnya, sebelah Utara dengan sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan BATAS, sebelah Timur berbatasan dengan sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan empang milik BATAS;
- Bahwa tanah empang tersebut diperoleh PEWARIS dari ayahnya bernama AYAH;
- Bahwa setelah AYAH meninggal dunia, diadakan pembagian harta peninggalan AYAH yang dilakukan di Kantor Desa Mangadu antara PEWARIS dan Abd. Rajab;

Halaman 18 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



- Bahwa dahulu saksi yang menggarap tanah empang tersebut sebelum PEWARIS pulang dari perantauan di Kalimantan sekitar tahun 1972;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS yang menggarap empang tersebut, tetapi setelah PEWARIS meninggal dunia saksi tidak tahu lagi siapa yang menggarap empang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah empang tersebut saat ini;
- Bahwa setahu saksi tanah empang tersebut belum pernah dilakukan pembagian, baik langsung oleh PEWARIS ataupun pembagian di antara anak-anaknya;

2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Takalar, saksi adalah bibi Para Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat karena saksi sepupu 1 (satu) kali dengan istri PEWARIS bernama ISTRI I, ibu dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Para Tergugat sebagai anak dari PEWARIS;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung dari PEWARIS;
- Bahwa saksi kenal PEWARIS karena saksi sepupu 1 (satu) kali dengan istri PEWARIS bernama ISTRI I, ibu dari Para Penggugat;
- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia, saksi lupa tanggal persisnya namun saksi hadir melayat ketika PEWARIS meninggal dunia, beliau dikuburkan di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa PEWARIS beragama Islam sehingga dikuburkan secara Islam;
- Bahwa saksi kenal ayah dari PEWARIS, namanya AYAH dan sudah meninggal dunia, saksi sudah tidak ingat kapan meninggalnya tapi beliau lebih dahulu meninggal daripada PEWARIS;



- Bahwa AYAH dikebumikan di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi kenal ibu kandung dari PEWARIS, namanya IBU PEWARIS dan sudah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS, tetapi saksi tidak ingat kapan persisnya beliau meninggal dunia;
- Bahwa kakek dari PEWARIS yang bernama Tuan Bado, sudah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS;
- Bahwa nenek dari PEWARIS bernama Dg. Tanang sudah meninggal dunia jauh sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS pernah menikah dengan sepupu 1 (satu) kali saksi bernama ISTRI I;
- Bahwa ISTRI I sudah meninggal dunia, saksi tidak ingat waktunya tetapi lebih dahulu meninggal daripada PEWARIS;
- Bahwa saksi hadir saat ISTRI I meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinannya dengan ISTRI I, PEWARIS dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama ANAK 1, anak kedua bernama PENGGUGAT I dan anak ketiga bernama PENGGUGAT II, yang masih hidup saat ini hanya anak kedua dan anak ketiga, sedangkan anak pertama yang bernama ANAK 1 sudah lebih dahulu meninggal dunia ketika masih kecil;
- Bahwa PEWARIS juga memiliki istri yang kedua bernama ISTRI 2.
- Bahwa ISTRI 2 sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya, yang pasti PEWARIS meninggal dunia lebih dahulu dari ISTRI 2;
- Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan ISTRI 2, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama TERGUGAT II, Syaripuddin dan TERGUGAT III, ketiganya masih hidup;
- Bahwa saat meninggal dunia PEWARIS juga meninggalkan harta yakni tanah perumahan dan empang;
- Bahwa tanah perumahan tersebut seluas 3 (tiga) are yang terletak di dekat Jalan Raya di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas

Halaman 20 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



sebelah Utara dengan rumah BATAS, sebelah Selatan dengan Jalan Raya, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Dg. Rapu dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Abd. Rajab Bado;

- Bahwa tanah perumahan tersebut diperoleh PEWARIS dari ayahnya bernama AYAH, saudaranya yang bernama Abd. Rajab Bado juga mendapat bagian dari AYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkiraan harga tanah peninggalan PEWARIS tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai atau mengelola tanah perumahan tersebut;
- Bahwa dahulu di atas tanah tersebut ada rumah yang dipakai untuk tempat jualan, namun sekarang dipakai oleh Mas penjual bakso, saksi tidak tahu siapa yang memberi izin kepada pedagang bakso tersebut untuk menempati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah perumahan tersebut sudah dibagi atau belum;
- Bahwa selain rumah perumahan, PEWARIS juga meninggalkan 1 (satu) petak empang yang terletak di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, saksi tidak tahu persis luasnya karena saksi hanya melihat sepintas saja;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk empang tersebut, namun saksi tahu lokasinya berada di dekat sungai, dengan batas sebelah utara dengan sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan empang milik H. Sewang Dg. Sila, sebelah Timur berbatasan dengan sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan empang BATAS dan Empang Dg. Ngalle;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah empang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap empang tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil hasil panen dari empang tersebut;

Halaman 21 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah empang tersebut sudah dibagikan kepada anak-anak almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Asli Silsilah Ahli Waris PEWARIS dan Takudaeng tanpa nomor dan tanggal, tanpa diketahui yang menerbitkan atau yang mengeluarkan, bermeterai cukup dan telah dinasegeling (bukti T-1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Syaripuddin Nomor 00878 tanggal 27 Nopember 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 Nomor 0040098 tanggal 01 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 Nomor 0039292 tanggal 01 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-4);
5. Fotokopi Peta Blok Kelurahan Mangadu Nomor Blok 009 yang dikeluarkan Kantor Ditjen Pajak KPP Bantaeng, telah bermeterai cukup, telah dinasegeling, fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan (bukti T-5);
6. Fotokopi Peta Blok Kelurahan Mangadu Nomor Blok 004 yang dikeluarkan Kantor Ditjen Pajak KPP Bantaeng, telah bermeterai cukup, telah dinasegeling, fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan



aslinya karena Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persdiangan (bukti T-6);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan bahan bangunan, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Takalar, saksi sepupu 2 (dua) kali dengan Para Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Tergugat, saksi dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masih sepupu 2 (dua) kali, sedangkan Tergugat IV adalah paman saksi;
- Bahwa saksi kenal juga Para Penggugat karena masih sepupu 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah saudara seayah;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama TERGUGAT IV atau Tergugat IV, beliau bersaudara kandung dengan ayah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal ayah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Para Penggugat, namanya PEWARIS karena masih paman saksi, dan saat kecil saksi pernah ikut beliau merantau ke Kalimantan;
- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahunan, saksi hadir saat dimakamkan;
- Bahwa PEWARIS pernah menikah 2 (dua) kali, istri pertamanya saksi sudah lupa namanya karena saat itu saksi masih kecil dan sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa dari istri pertamanya PEWARIS mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama ANAK 1 sudah meninggal dunia, sedang anak kedua bernama PENGGUGAT I dan ketiga bernama PENGGUGAT II masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal almarhumah ANAK 1, saksi hanya mengetahui dari orang-orang di kampung bahwa PEWARIS mempunyai anak bernama ANAK 1 yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dari PEWARIS biasa dipanggil Tuan Ngenjeng, sudah meninggal dunia 10 (sepuluh) tahun lebih dahulu dari PEWARIS;
- Bahwa ibu kandung dari PEWARIS bernama IBU PEWARIS, sudah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS, saat saksi masih kecil;
- Bahwa saat meninggal dunia PEWARIS juga meninggalkan harta yakni tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah tempat jualan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Selatan saksi tidak tahu, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Takalar-Jeneponto, sebelah Timur dengan rumah Dg. Rampu, dan sebelah Barat dengan rumah TERGUGAT IV;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah PEWARIS yang diwarisi dari ayahnya;
- Bahwa asal usul tanah tersebut dulunya milik Tuang Ngenjeng, ayah dari PEWARIS;
- Bahwa selama PEWARIS menempati rumah tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa PEWARIS mempunyai saudara, yang saksi kenal hanya TERGUGAT IV, yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah dibagikan oleh Tuan Ngenjeng kepada PEWARIS atau kepada TERGUGAT IV, begitupun dari PEWARIS kepada anak-anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui saat masih kerja di Kantor Desa, ada Prona (program Nasional), lalu saksi ditugaskan mendata kepemilikan tanah yang akan disertifikatkan. Saat saksi mendatangi TERGUGAT IV, beliau mendaftarkan tanah yang ditempatinya

Halaman 24 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan atas namanya sendiri, lalu saksi mendatangi lokasi yang ditempati PEWARIS yang saat ini disengketakan, dan TERGUGAT IV ikut juga, saat saksi menanyakan nama yang akan didaftarkan pada lokasi tersebut, PEWARIS menjawab masukkan saja nama Udding. Maksudnya adalah Syaripuddin salah satu dari anak PEWARIS;

- Bahwa saat itu tidak ada yang keberatan tanah tersebut didaftar atas nama Syaripuddin, saudara Syaripuddin bernama TERGUGAT II dan TERGUGAT III juga mengetahui pendaftaran tanah atas nama Syaripuddin, namun saat itu mereka semua masih kecil;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran atas tanah tersebut, PEWARIS masih hidup;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut, saksi hanya mendatanya waktu itu;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Syaripuddin;
- Bahwa selain tanah PEWARIS juga meninggalkan 1 (satu) petak empang yang berlokasi di Kelurahan Mangadu, saksi pernah ke empang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas empang tersebut;
- Bahwa asal usul empang tersebut adalah milik Tuan Ngenjeng, ayah dari PEWARIS;
- Bahwa empang tersebut belum dibagikan kepada anak-anaknya Tuang Ngenjeng, karena saat akan diukur untuk penerbitan sertifikatnya, oleh PEWARIS empang tersebut tidak mau diukur karena menurutnya masih ada saudaranya yang lain yang juga berhak atas empang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal semua saudara PEWARIS, dulu beliau menyebut nama-nama saudaranya namun saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah saudara-saudaranya semua masih hidup? Karena saudaranya itu ada yang tinggal di Pangkep, ada juga yang tinggal di Makassar;

Halaman 25 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



- Bahwa yang tinggal di Pangkep namanya SAUDARA, saksi tidak tahu apakah saudaranya tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa empang tersebut dahulu dikelola oleh PEWARIS bersama Syaripuddin, namun setelah PEWARIS meninggal dunia maka pengelolaannya diteruskan oleh Syaripuddin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menikmati hasil dari empang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara PEWARIS yang bernama TERGUGAT IV keberatan atau tidak dengan pengelolaan empang tersebut oleh PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS pernah bercerita bahwa beliau mempunyai tanah 2 (dua) petak di daerah Kalappo Baru, sebatas itu saja dan selebihnya saksi tidak mengetahui termasuk asal usul tanah, keberadaan, lokasi, luas dan batasnya, serta penguasaan atas nama siapa;
- Bahwa bersama-sama merantau di Kalimantan, PEWARIS pulang lebih dahulu ke Takalar pada tahun 1951 lalu saksi menyusul kemudian;
- Bahwa saat kembali ke Takalar saksi lihat PEWARIS tinggal dengan anak-anak dari istri pertamanya yang saksi kenal dengan nama Lotong dan Mila;

2. **SAKSI 2**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Takalar, saksi adalah tante Para Tergugat (saksi kakak kandung dari ibu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III), memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Tergugat dan Para Penggugat yang saat ini hadir di persidangan karena masih keponakan saksi;
- Bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah saudara seayah;
- Bahwa saksi kenal Tergugat IV sebagai saudara dari PEWARIS;



- Bahwa saksi kenal PEWARIS karena masih sepupu 1 (satu) kali dengan saksi;
- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dari 8 (delapan) tahun yang lalu, saksi hadir saat beliau meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS pernah menikah 2 (dua) kali, istri pertamanya Mani'ni ibu dari Para Penggugat, kedua dengan ISTRI 2 ibu yakni dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa isteri PEWARIS bernama ISTRI 1 meninggal dunia, lalu PEWARIS menikah lagi ISTRI 2, namun ISTRI 2 juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang di Mangadu yang saat ini disengketakan;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa PEWARIS pernah mempunyai tanah 2 (dua) petak, 1 (satu) petak diberikan kepada Mani'ni sebagai *sunrang* (mahar), sisanya yang 1 (satu) petak diberikan PEWARIS sebagai mata pencaharian. Tanah sisa tersebut dikelola oleh Lotong (PENGGUGAT I) ketika PEWARIS dan Mani'ni pergi ke Malaysia, yang nantinya saat kembali dari Malaysia diserahkan kembali kepada PEWARIS sebagai mata pencaharian;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa dahulu tanah tersebut dikelola oleh PEWARIS sepulang dari merantau, setelah meninggal dunia tanah tersebut diambil lagi oleh Lotong (PENGGUGAT I);
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS tinggal di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, beliau tinggal bersama anaknya dari istri kedua;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh PEWARIS adalah tanah *sunrang* milik IBU PEWARIS yang diberikan kepada PEWARIS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah atau barang peninggalan PEWARIS yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl tanggal 6 November 2020, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, sebagai berikut:

Halaman 27 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Satu bidang tanah yang terletak di Jalan Poros Takalar-Jeneponto, Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, seluas 319 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan BATAS dan BATAS;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah [REDACTED];
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Takalar-Jeneponto;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah TERGUGAT IV;
- 2) Satu bidang tanah empang yang terletak di Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas dan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai, panjang 60 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan [REDACTED] sepanjang 22 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai, panjang 99 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan 127,4 meter;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat di objek sengketa B (sebidang empang di Mangadu) Penggugat I dan Penggugat II kembali menyampaikan bahwa empang tersebut masih menjadi hak bersama antara PEWARIS dengan saudaranya yang bernama SAUDARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap jawaban atau bantahannya semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 28 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah lakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator **Fadilah, S.Ag** (Ketua pada Pengadilan Agama Takalar) tanggal 30 September 2020, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa kewarisan diantara orang yang beragama Islam, dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Para Penggugat bahwa yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, serta objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan PEWARIS, kedudukan Para Penggugat dalam perkara ini adalah keturunan atau ahli waris almarhum PEWARIS (sebagaimana bukti P-1) yang tidak ada bantahan, sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung atas objek sengketa atau harta peninggalan almarhum PEWARIS, dengan demikian Para Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum PEWARIS bin AYAH semasa hidupnya 2 kali menikah, pertama dengan almarhumah ISTRI I dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Halaman 29 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama:

- 1.1 ANAK 1 (meninggal dunia tanpa keturunan);
- 1.2 PENGGUGAT I - Dg. Ke'nanng binti PEWARIS / Penggugat 1;
- 1.3 PENGGUGAT II/Penggugat II;
2. Bahwa pernikahan kedua dengan almarhumah ISTRI 2 dan dikaruniai 3 orang anak pula yakni:
 - 2.1 TERGUGAT II binti PEWARIS;
 - 2.2 TERGUGAT I;
 - 2.3 TERGUGAT III;
3. Bahwa selain meninggalkan anak-anak tersebut sebagai ahli waris, ayah Para Penggugat juga meninggalkan warisan berupa:
 - 3.1 Tanah seluas \pm 319 M² berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Poros Takalar-Jeneponto [REDACTED] Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara terdapat tanah/rumah BATAS;
 - Sebelah Timur terdapat [REDACTED];
 - Sebelah selatan terdapat jalan raya Poros Takalar-Jeneponto;
 - Sebelah Barat terdapat tanah/rumah TERGUGAT IV;Untuk selanjutnya disebut selaku obyek sengketa A;
 - 3.2 Empang seluas \pm 6.715 Are terletak di [REDACTED] Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara terdapat sungai;
 - Sebelah Timur terdapat sungai;
 - Sebelah Selatan terdapat BATAS, dan
 - Sebelah Barat terdapat empang-empang BATAS;Untuk selanjutnya disebut selaku tanah objek sengketa B;
4. Bahwa kedua obyek sengketa tersebut di atas diperoleh ayah Para Penggugat dari almarhum ayahnya yang bernama AYAH dan belum pernah dibagi waris kepada sesama ahli waris (anak-anaknya) namun khusus

Halaman 30 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk obyek sengketa huruf A dikuasai oleh Tergugat I dengan cara beberapa kali mempersewakannya kepada orang lain dan diambil sendiri hasilnya sehingga merugikan Para Penggugat maupun ahli waris lainnya bahkan diperoleh informasi jika obyek sengketa huruf A tersebut telah dipindahkan/ digantinama obyek pajaknya dari yang tadinya masih atas nama kakek Penggugat AYAH menjadi atas nama Tergugat I bahkan diperoleh pula Informasi jika Tergugat I telah mengurus sertipikat menjadi atas namanya;

5. Bahwa Para Penggugat pernah beberapa kali menghubungi dan meminta kepada Tergugat I untuk membagi waris obyek sengketa A namun tidak digubris dengan alasan obyek sengketa A adalah miliknya karena diberikan oleh Tergugat IV, padahal Tergugat IV sekalipun adalah saudara dari ayah Para Penggugat namun obyek sengketa A bukanlah bagiannya karena Tergugat IV ada juga bagiannya dari kakek Para Penggugat diantaranya yang ditempatinya sekarang;
6. Bahwa terhadap obyek sengketa B sampai sekarang masih dikuasai bersama dan belum dibagi waris sehingga secara hukum harus pula dibagi waris agar hak-hak Para Penggugat dan saudara-saudara Para Penggugat terdapat kepastian hukum, bahwa namun di lain pihak Tergugat III pada dasarnya tidak dapat lagi memperoleh bagian dari kedua obyek sengketa A dan B setidaknya-tidaknya haknya sebagai ahli waris berkurang sebab pada waktu mengikuti pendidikan sekolah pelaut ayah Para Penggugat telah menjual 1 petak tanah perumahan seluas \pm 3 are kepada seseorang yang bernama Mas Tio, tanah mana terletak di Jalan Poros Takalar Jeneponto Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, untuk biaya sekolah pelayaran, di mana tanah yang dijual tersebut merupakan harta cakkara / harta bersama antara ibu Para Penggugat dengan ayah Para Penggugat, bahkan dahulu menjadi tempat kediaman bersama sewaktu dalam masa perkawinannya dengan ibu Para Penggugat sehingga mohon dianggap jika Tergugat III telah menerima bagiannya;
7. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat IV yang



memberikan/membagikan obyek sengketa A kepada Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum karena bukan miliknya/bagiannya lalu memberikan/membagikannya kepada Tergugat I sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum;

8. Bahwa dari hal-hal yang kami uraikan diatas maka segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I baik itu PBB maupun Sertipikat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kedua obyek sengketa jika ada harus dinyatakan tidak sah dan/atau dinyatakan tidak mengikat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut sebagian dalil Para Penggugat diakui secara tegas dan ada pula tidak yang tidak dibantah secara tegas oleh Para Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil gugatan yang diakui serta dalil yang tidak dibantah oleh Para Tergugat tersebut termasuk pengakuan secara murni yang diajukan Para Tergugat dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan Islam;
2. Bahwa PEWARIS semasa hidupnya 2 kali menikah, pertama dengan almarhumah ISTRI I dan kedua dengan almarhumah ISTRI 2;
3. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari PEWARIS dari istri pertama bernama ISTRI I;
4. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari PEWARIS dari istri kedua bernama ISTRI 2;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Para Tergugat telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, mengakui secara klausula atau membantah dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Tergugat I menolak atau membantah gugatan tanah seluas $\pm 310 \text{ M}^2$ berikut bangunan rumah di atas yang terletak di Jalan poros Takalar Jeneponto Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebelah Utara terdapat Tanah/ Rumah BATAS, sebelah Timur [REDACTED]
[REDACTED], sebelah Selatan terdapat Jalan Raya Poros Takalar-Jeneponto,



sebelah Barat terdapat Tanah/ Rumah TERGUGAT IV, sebagai objek sengketa A dengan alasan Tergugat I memperoleh sebidang tanah tersebut di atas melalui pemberian oleh Tergugat IV sebagai warisan, karena pemberian tanah tersebut di atas disaksikan oleh almarhum PEWARIS;

2. Menolak gugatan Pengugat I dan II pada sebidang empang seluas ± 6.715 M² yang terletak di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Takalar, dengan batas-batas: Sebelah Utara terdapat sungai, sebelah Timur terdapat sungai, sebelah Selatan terdapat BATAS, dan sebelah Barat terdapat empang BATAS, selanjutnya disebut selaku tanah objek sengketa B dengan alasan bahwa barang empang tersebut masih milik bersama mereka bersaudara yakni PEWARIS dengan SAUDARA (saudara seibu), yang menyerahkan pengelolaannya kepada Tergugat I. Jika memang harus dibagi kepada semua pihak baik Tergugat I, II, III dan IV serta Pengugat I dan II maka harus melalui persetujuan SAUDARA selaku saudara kandung PEWARIS. Adapun Luas empang berdasarkan SPPT atas nama PEWARIS yaitu ± 54.034 M²;
3. Bahwa Tergugat III menolak atau membantah gugatan dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III memperoleh bagian objek sengketa A dan objek sengketa B, karena objek sengketa A telah diperoleh Tergugat I dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat I. Sedangkan objek sengketa B masih dikelola oleh Tergugat I, tetapi belum milik Tergugat I karena masih atas nama almarhum PEWARIS;
4. Bahwa Tergugat IV menolak/membantah pernyataan point 5 yang menyatakan perbuatan Tergugat IV memberikan objek sengketa A kepada Tergugat I adalah tidak sah dan bukan perbuatan melawan hukum karena objek tanah sengketa diperoleh Tergugat IV dari warisan almarhum AYAH dan kemudian diserahkan kepada Tergugat I yang disaksikan oleh almarhum PEWARIS;
5. Bahwa objek A tersebut telah diterima sebagai warisan Tergugat I, atas pemberian Tergugat IV yang disaksikan oleh orang tua kami almarhum PEWARIS sewaktu masih hidup;



Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan/pengakuan berklausula dari Para Tergugat tersebut, maka dapat diketahui bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah harta peninggalan PEWARIS yang belum dibagiwariskan, sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah PEWARIS telah meninggal dunia?
2. Siapa saja yang menjadi ahli waris PEWARIS?
3. Apakah PEWARIS meninggalkan harta warisan?
4. Siapa saja yang berhak atas harta peninggalan PEWARIS, dan berapa bagian masing-masing?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan sebanyak 3 (tiga) alat bukti surat masing-masing P-1 sampai dengan P-3. Bukti P-1 berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Sedangkan bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi yang tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dikatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, olehnya itu bukti surat bukti P-2 dan P-3, harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat. Bahwa saksi-saksi Para Penggugat masing-masing: Saksi I (SAKSI 1), Saksi II (SAKSI 2), bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah pula mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III);

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah mengajukan sebanyak 6 (enam) alat bukti surat masing-masing T-1 sampai dengan T-6. Bukti T-1, T-2, T-3, dan T-4, masing-masing berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun bukti T-5, dan T-6 masing-masing berupa fotokopi yang tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dikatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, olehnya itu bukti surat bukti T-5 dan T-6, harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat. Bahwa saksi-saksi Para Tergugat masing-masing: Saksi I (SAKSI 1) dan Saksi II (SAKSI 2), bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi tentang pokok perkara, dan yang pertama-tama dipertimbangkan adalah apakah PEWARIS telah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa PEWARIS meninggal dunia, dan Para Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa PEWARIS telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi kenal PEWARIS karena beliau ipar saksi dan rumah saksi berdampingan dengan rumah PEWARIS, beliau sudah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, saksi lupa tanggal persisnya namun saksi hadir melayat ketika PEWARIS meninggal dunia, sampai penguburannya selesai bahkan saksi yang menurunkan jasadnya ke liang lahat, PEWARIS beragama Islam sehingga dikebumikan secara Islam di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Halaman 35 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi kenal PEWARIS karena saksi sepupu 1 (satu) kali dengan istri PEWARIS bernama ISTRI I ibu dari Para Penggugat, PEWARIS sudah meninggal dunia meski saksi lupa tanggal persisnya meninggal namun saksi hadir melayat ketika PEWARIS meninggal dunia, beliau dikuburkan di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, PEWARIS beragama Islam sehingga dikuburkan secara Islam. Keterangan kedua saksi-saksi Para Penggugat tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Saksi I Para Tergugat menerangkan bahwa saksi kenal PEWARIS karena masih paman saksi, dan saat kecil saksi pernah ikut beliau merantau ke Kalimantan, PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahunan dan saksi hadir saat dimakamkan. Demikian pula Saksi II Para Tergugat juga menerangkan bahwa saksi kenal PEWARIS karena masih sepupu 1 (satu) kali, PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dari 8 (delapan) tahun yang lalu dan saksi hadir saat beliau meninggal dunia. Dari keterangan saksi-saksi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang saling bersesuaian tersebut maka majelis hakim menarik suatu persangkaan-persangkaan bahwa PEWARIS benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dalam persidangan (sebagaimana juga telah dipertimbangkan sebagai fakta tetap), serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat, begitupun persangkaan-persangkaan majelis hakim yang ditarik dari keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat yang saling bersesuaian pula, serta semuanya telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan Islam 10 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, siapa saja yang menjadi ahli waris PEWARIS?

Halaman 36 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa PEWARIS dua kali menikah, pertama menikah dengan ISTRI 1 dan kedua menikah dengan ISTRI 2;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya telah mengakui secara murni dalam persidangan (sebagaimana juga dipertimbangkan sebagai fakta tetap) bahwa PEWARIS 2 (dua) kali menikah yakni pertama dengan ISTRI 1, dan kedua dengan ISTRI 2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Keturunan tanpa nomor dan tanpa tanggal, yang dibuat oleh PENGGUGAT I dengan diketahui oleh Kepala Lingkungan Tamalate dan Lurah Mangadu, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa PEWARIS mempunyai 2 (dua) istri yaitu ISTRI 1 dan ISTRI 2, dengan demikian P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat. Bukti tersebut merupakan bukti surat yang terklasifikasi sebagai Akta Bawah Tangan, dan sepanjang bukti P.1 didukung dengan bukti lainnya maka bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 tersebut Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Para Penggugat menerangkan bahwa semasa hidupnya PEWARIS menikah 2 (dua) kali, pertama dengan ISTRI 1 dan kedua dengan ISTRI 2, demikian pula Saksi II Para Penggugat juga menerangkan bahwa saksi kenal PEWARIS, semasa hidupnya PEWARIS pernah menikah dengan sepupu 1 (satu) kali saksi bernama ISTRI 1, PEWARIS juga memiliki istri yang kedua bernama ISTRI 2;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat juga mengajukan bukti T.1 berupa Silsilah Ahli Waris PEWARIS dan Takudaeng tanpa nomor dan tanggal, tanpa diketahui yang menerbitkan atau yang mengeluarkan, bermeterai cukup dan telah dinasegeling, di dalamnya menerangkan bahwa PEWARIS mempunyai 2 (dua) orang istri dan keturunan dari masing-masing istrinya. Bukti T.1 tersebut merupakan bukti surat yang terklasifikasi sebagai Akta Bawah Tangan, dan sepanjang bukti T.1 didukung

Halaman 37 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti lainnya maka bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti T.1 tersebut Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Para Tergugat menerangkan bahwa PEWARIS pernah menikah 2 (dua) kali, istri pertamanya saksi sudah lupa namanya karena saat itu saksi masih kecil dan istri pertamanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, sedangkan istri kedua bernama ISTRI 2, sedangkan Saksi II Para Tergugat menerangkan bahwa PEWARIS pernah menikah 2 (dua) kali, istri pertamanya Mani'ni ibu dari Para Penggugat, kedua dengan ISTRI 2 ibu dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 tersebut ternyata telah sesuai dengan keterangan kedua saksi yang diajukan Para Tergugat, maka dari bukti-bukti Para Tergugat tersebut majelis hakim menarik suatu persangkaan-persangkaan bahwa PEWARIS mempunyai 2 (dua) istri yakni ISTRI I dan ISTRI 2;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan murni Para Tergugat dalam persidangan, bukti P-1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, begitupun keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugtaan Para Penggugat, serta persangkaan-persangkaan Majelis Hakim yang ditarik dari bukti T-1 dan saksi-saksi Para Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya PEWARIS mempunyai 2 (dua) istri yakni ISTRI I dan ISTRI 2;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa istri Pewaris bernama ISTRI I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga mengenai sikap Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Para Penggugat menerangkan bahwa ISTRI I telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun lebih dahulu daripada almarhum PEWARIS, saksi sudah lupa kapan meninggalnya

Halaman 38 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi hadir saat meninggal dunia hingga selesai dikuburkan, demikian pula Saksi II Para Penggugat juga menerangkan bahwa ISTRI I sudah meninggal dunia, saksi tidak ingat waktunya tetapi beliau lebih dahulu meninggal daripada PEWARIS dan saksi hadir saat ISTRI I meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan Para Penggugat tersebut dianggap diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan pengakuan Para Tergugat serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang telah bersesuaian serta telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ISTRI I telah meninggal dunia lebih dahulu 3 tahun dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa istri Pewaris yang bernama ISTRI 2 telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga mengenai sikap Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Para Penggugat menerangkan bahwa ISTRI 2 sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan meninggalnya, saksi juga lupa siapa yang meninggal dunia lebih dahulu antara ISTRI 2 atau PEWARIS. Begitupun Saksi II Para Penggugat juga menerangkan bahwa ISTRI 2 sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya, yang pasti PEWARIS meninggal dunia lebih dahulu dari ISTRI 2;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Para Tergugat tersebut menerangkan bahwa isteri PEWARIS bernama ISTRI 2 sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang merupakan anak kandung dari ISTRI 2 sendiri tidak membantah dalil gugatan Para Penggugat mengenai kematian ISTRI 2, sehingga dapat dipahami bahwa pada prinsipnya Para Tergugat telah mengakui dalil gugatan Para Penggugat. Maka berdasarkan

Halaman 39 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Para Tergugat, dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian serta telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ISTRI 2 telah meninggal dunia, kematiannya setelah PEWARIS;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa semasa hidupnya PEWARIS mempunyai 3 (tiga) orang anak dari istri pertama, masing-masing bernama ANAK 1 (telah meninggal dunia), PENGGUGAT I (Penggugat I), dan PENGGUGAT II (Penggugat II), dan 3 (tiga) orang anak dari istri keduanya masing-masing bernama TERGUGAT II binti PEWARIS, TERGUGAT I, dan TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, meskipun Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan kalau Para Penggugat tidak berhak mewarisi peninggalan Pewaris karena selain sebagai suami istri ibu para Penggugat tidak punya kekerabatan dengan Pewaris, berbeda dengan ibu para Tergugat selain sebagai suami istri juga sebagai sepupu satu kali sehingga lebih berhak sebagai ahli waris. Dari keterangan Para Tergugat tersebut pada prinsipnya tidak membantah atau mengakui bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) adalah anak kandung dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Para Penggugat tersebut masing-masing menerangkan bahwa dari perkawinannya dengan ISTRI I, PEWARIS dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama ANAK 1, anak kedua bernama PENGGUGAT I dan anak ketiga bernama PENGGUGAT II, yang masih hidup saat ini hanya anak kedua dan anak ketiga, sedangkan anak pertama yang bernama ANAK 1 sudah lebih dahulu meninggal dunia ketika masih kecil, sedangkan dari pernikahan PEWARIS dengan ISTRI 2, dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama TERGUGAT II, Syaripuddin dan TERGUGAT III, ketiganya masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut masing-masing menerangkan bahwa saksi kenal Para Tergugat, saksi dengan Tergugat I,

Halaman 40 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III masih sepupu 2 (dua) kali, sedangkan Tergugat IV adalah paman saksi, saksi kenal juga Para Penggugat karena masih sepupu 2 (dua) kali. Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah saudara seayah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menarik suatu persangkaan-persangkaan bahwa almarhum Pewaris mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni yang disampaikan Para Tergugat dalam persidangan serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian serta telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat, serta persangkaan-persangkaan yang ditarik dari bukti Para Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS mempunyai 5 (lima) orang anak yang masih hidup hingga saat ini yaitu PENGGUGAT I, dan PENGGUGAT II, TERGUGAT II binti PEWARIS, TERGUGAT I, dan TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah kedua orang tua PEWARIS, atau ahli waris keturunan garis lurus ke atas lainnya masih hidup atau sudah meninggal? Dan atas hal tersebut Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Para Penggugat masing-masing menerangkan bahwa saksi kenal ayah dari PEWARIS namanya AYAH dan sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada PEWARIS. Saksi juga kenal ibu kandung dari PEWARIS, namanya IBU PEWARIS dan sudah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS. Begitupun kakek dari PEWARIS yang bernama Tuan Bado, dan nenek dari PEWARIS bernama Dg. Tanang semuanya sudah meninggal dunia jauh sebelum PEWARIS meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Para Penggugat yang saksi bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat, maka terbukti bahwa ayah pewaris bernama Kaseng bin Bado, ibu pewaris bernama IBU PEWARIS, kakek pewaris bernama Tuan Bado, serta nenek pewaris bernama Dg. Tanang, telah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS;

Halaman 41 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah almarhum PEWARIS meninggalkan harta warisan?

Objek Sengketa A:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa PEWARIS meninggalkan *tirkah* atau harta peninggalan berupa Tanah seluas $\pm 319 \text{ M}^2$ berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Poros Takalar-Jenepono Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebelah Utara terdapat tanah/rumah BATAS, sebelah Timur terdapat Tanah/Rumah Dg. Rampu/Dg. Temba, Rosmiati Dg. Baji/Dg. Namba dan Manija BATAS/Dg. Tarang, sebelah Selatan terdapat jalan raya Poros Takalar-Jenepono, dan sebelah Barat terdapat tanah/Rumah TERGUGAT IV;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa objek A berupa tanah seluas $\pm 310 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan poros Takalar Jenepono Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagaimana gugatan Para Penggugat **bukanlah** warisan PEWARIS tetapi milik Tergugat I yang diberikan oleh Tergugat IV dengan disaksikan oleh almarhum PEWARIS. Dan bangunan di atasnya dibangun oleh ibu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah, maka baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Para Penggugat tersebut masing-masing menerangkan bahwa saat meninggal dunia PEWARIS juga meninggalkan harta berupa 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 3 (tiga) are yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas sebelah Utara dengan rumah pekarangan BATAS, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Takalar-Jenepono, sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan rumah Dg. Rapu dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah pekarangan Abd. Rajab,

Halaman 42 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perumahan tersebut diperoleh PEWARIS dari ayahnya bernama AYAH. Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah perumahan tersebut namun dahulu ditempati pedagang bakso, dan saksi tidak tahu siapa yang memberi izin kepada pedagang bakso tersebut, terakhir kali saksi melihat pedagang bakso menempati tanah tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, saat ini bangunan di atas tanah tersebut sudah tertutup, setahu saksi tanah perumahan tersebut belum pernah dilakukan pembagian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa tersebut pemberian dari Tergugat IV sebagai warisan kepada Tergugat I, serta untuk melumpuhkan alat bukti Para Penggugat, maka Para Tergugat juga mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yaitu bukti T-2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Syaripuddin Nomor 00878 tanggal 27 Nopember 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti T-2 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti T-2 tersebut menerangkan bahwa Syaripuddin adalah pemegang hak atas tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00878, dengan demikian bukti T-2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Para Tergugat menerangkan bahwa saat meninggal dunia PEWARIS juga meninggalkan harta yakni tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah tempat jualan namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Selatan saksi tidak tahu, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Takalar-Jenepono, sebelah Timur dengan rumah Dg. Rampu, dan sebelah Barat dengan rumah TERGUGAT IV, pemilik tanah tersebut adalah PEWARIS yang asal usulnya dahulu milik Tuang Ngenjeng ayah dari PEWARIS, selama PEWARIS menempati rumah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan, PEWARIS mempunyai saudara namun yang saksi kenal hanya TERGUGAT IV, saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah dibagikan oleh Tuan Ngenjeng (panggilan

Halaman 43 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk [REDACTED] kepada PEWARIS atau kepada TERGUGAT IV, begitupun dari PEWARIS kepada anak-anaknya, yang saksi ketahui saat masih kerja di Kantor Desa, ada Prona (Program Nasional) pembuatan Sertifikat Hak Milik, lalu saksi ditugaskan mendata kepemilikan tanah yang akan disertifikatkan. Saat saksi mendatangi rumah TERGUGAT IV, beliau mendaftarkan tanah yang ditempatinya dengan atas namanya sendiri, lalu saksi mendatangi lokasi yang ditempati PEWARIS dan TERGUGAT IV ikut juga ke lokasi, saat saksi menanyakan nama yang akan didaftarkan pada lokasi tersebut, PEWARIS menjawab masukkan saja nama Udding, maksudnya adalah Syaripuddin salah satu dari anak PEWARIS, pada waktu dilakukan pengukuran atas tanah tersebut PEWARIS masih hidup, saksi juga belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut karena saksi hanya mendatanya waktu itu. Sedangkan Saksi II Para Tergugat tidak mengetahui persoalan tanah perumahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti T-2 yang merupakan akta otentik, dimana Para Tergugat telah membuktikan bahwa objek sengketa tersebut milik Tergugat I, namun Para Tergugat tidak mampu membuktikan kalau objek sengketa tersebut milik Tergugat IV yang diberikan kepada Tergugat I sebagai warisannya, lagipula berdasarkan keterangan Saksi I Para Tergugat sendiri yang menerangkan proses pendataan tanah hingga sertifikatnya terbit dimana saksi tersebut adalah pejabat atau tokoh pemerintah yang melakukan pendataan atas tanah itu sendiri, dan Pewarislah yang telah meminta saksi untuk memasukkan nama Tergugat I sebagai dalam sertifikat hak milik, Para Tergugat juga tidak mampu membuktikan alas hak penyerahan tanah yang dilakukan Tergugat IV sebagaimana dalil bantahan Para Tergugat. Dengan demikian tidak terbukti bahwa tanah tersebut milik Tergugat IV yang diserahkan kepada Tergugat I, dan tidak terbukti pula sebagai warisan Tergugat I karena Pewaris saat itu masih hidup. Maka dari fakta tersebut Majelis Hakim dapat menarik persangkaan-persangkaan bahwa objek sengketa A tersebut adalah warisan Pewaris PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Para Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Para

Halaman 44 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta persangkaan-persangkaan Majelis Hakim yang ditarik dari bukti Para Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS meninggalkan *tirkah* atau harta peninggalan berupa tanah seluas $\pm 319 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Poros Takalar-Jeneponto Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebelah Utara terdapat tanah/rumah BATAS, sebelah

[REDACTED], sebelah Selatan terdapat jalan raya Poros Takalar-Jeneponto, dan sebelah Barat terdapat tanah/Rumah TERGUGAT IV;

Menimbang, bahwa adapun bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana keterangan Para Tergugat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 19 Oktober 2020, bahwa bangunan tersebut dibangun oleh ibu Para Tergugat bernama ISTRI 2 yang tidak dibantah atau ditanggapi oleh Para Penggugat, dan lagipula ternyata di dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh kedua belah pihak, maka harus dinyatakan bahwa bangunan yang berdiri di atas objek tanah sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, tidak termasuk dalam *boedel* waris perkara ini;

Objek sengketa B:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa PEWARIS meninggalkan *tirkah* atau harta peninggalan berupa Empang seluas $\pm 6.715 \text{ Are}$ terletak di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebelah Utara terdapat sungai, sebelah Timur terdapat sungai, sebelah Selatan terdapat BATAS, dan sebelah Barat terdapat empang-empang BATAS;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa objek B berupa sebidang empang seluas $\pm 6.715 \text{ M}^2$ yang terletak di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagaimana gugatan Para Penggugat **bukanlah** warisan PEWARIS karena empang (objek sengketa B) masih milik mereka bersaudara yakni

Halaman 45 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS dengan SAUDARA (saudara seibu). Dan objek sengketa B tersebut luasnya bukan 6.715 M2 melainkan hanya \pm 54,034 M²;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat mempertahankan tuntutananya namun menambahkan penjelasan bahwa Para Penggugat tidak keberatan jika SAUDARA harus pula diberi bagian karena kedudukannya sebagai saudara dari Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah, maka baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Para Penggugat menerangkan bahwa saat meninggal dunia PEWARIS juga meninggalkan harta berupa 1 (satu) petak empang seluas 60 (enam puluh) are lebih yang terletak di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas sebelah Utara dengan sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan BATAS, sebelah Timur berbatasan dengan sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan empang milik BATAS, tanah empang tersebut diperoleh PEWARIS dari ayahnya bernama AYAH, setelah AYAH meninggal dunia, diadakan pembagian harta peninggalan AYAH yang dilakukan di Kantor Desa Mangadu antara PEWARIS dan Abd. Rajab, dahulu saksi yang menggarap tanah empang tersebut sebelum PEWARIS pulang dari perantauan di Kalimantan sekitar tahun 1972, semasa hidupnya PEWARIS yang menggarap empang tersebut tetapi setelah PEWARIS meninggal dunia saksi tidak tahu lagi siapa yang menggarap empang tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah empang tersebut saat ini, setahu saksi tanah empang tersebut belum pernah dilakukan pembagian, baik langsung oleh PEWARIS ataupun pembagian diantara anak-anaknya. Demikian pula Saksi II Para Penggugat juga menerangkan bahwa saat meninggal dunia PEWARIS juga meninggalkan harta berupa 1 (satu) petak empang yang terletak di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, saksi tidak tahu persis luasnya karena saksi hanya melihat sepintas saja, saksi tidak tahu bentuk empang tersebut, namun saksi tahu

Halaman 46 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya berada di dekat sungai, dengan batas sebelah utara dengan sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan empang milik [REDACTED], sebelah Timur berbatasan dengan sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan empang BATAS dan [REDACTED], saksi tidak tahu asal usul tanah empang tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap empang tersebut sekarang, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengambil hasil panen dari empang tersebut, saksi tidak mengetahui apakah tanah empang tersebut sudah dibagikan kepada anak-anak almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Para Tergugat menerangkan bahwa PEWARIS juga meninggalkan 1 (satu) petak empang yang berlokasi di Kelurahan Mangadu dan saksi pernah ke empang tersebut namun saksi tidak tahu luas dan batas-batas empang tersebut, asal usul empang tersebut adalah milik Tuan Ngenjeng ayah dari PEWARIS, empang tersebut belum dibagikan kepada anak-anaknya Tuang Ngenjeng, karena saat akan diukur untuk penerbitan sertifikatnya, oleh PEWARIS empang tersebut tidak mau diukur karena menurutnya masih ada saudaranya yang lain yang juga berhak atas empang tersebut, saksi tidak mengenal semua saudara PEWARIS meskipun dulu beliau menyebut nama-nama saudaranya namun saksi sudah lupa, saksi juga tidak tahu apakah saudara-saudaranya semua masih hidup? karena saudaranya itu ada yang tinggal di Pangkep dan ada juga yang tinggal di Makassar. Yang tinggal di Pangkep namanya SAUDARA namun saksi tidak tahu apakah saudaranya tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia. Sedangkan Saksi II Para Tergugat menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang saat ini disengketakan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat bahwa PEWARIS berhak atas tanah empang tersebut, namun sebaliknya dari keterangan seorang saksi yakni Saksi I yang diajukan sendiri oleh Para Penggugat justeru menerangkan bahwa Pewaris keberatan jika tanah empang (objek B) disertifikatkan karena masih hak bersama antara Pewaris dan saudaranya;

Halaman 47 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan penyampaian Para Penggugat pada saat sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa B atau empang, dimana Para Penggugat kembali menyampaikan bahwa objek sengketa B berupa empang yang berada di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, masih merupakan milik bersama antara PEWARIS dengan saudaranya yang bernama SAUDARA;

Menimbang, bahwa adapun barang lain yang disebutkan Para Tergugat dalam jawabannya bahwa Para Penggugat telah mewarisi harta berupa 2 (dua) petak sawah, dan pertanyaan tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat. Objek berupa 2 (dua) petak sawah tersebut disamping tidak diuraikan secara jelas oleh Para Tergugat terutama lokasi objek dimaksud, para Tergugat juga tidak mampu membuktikan keberadaan objek dimaksud. Sehingga berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil yang diajukan oleh para Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu;
2. Bahwa PEWARIS mempunyai 2 (dua) istri sah yakni ISTRI I dan ISTRI 2;
3. Bahwa ISTRI I (istri pertama PEWARIS) telah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS;
4. Bahwa ISTRI 2 (istri kedua PEWARIS) sudah meninggal dunia 3 tahun setelah kematian PEWARIS;
5. Bahwa PEWARIS dan ISTRI I dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, PENGGUGAT I Dg. Ke'nanng binti PEWARIS, dan PENGGUGAT II, ANAK 1 sudah meninggal dunia dan belum pernah menikah, sedangkan PENGGUGAT I Dg. Ke'nanng binti PEWARIS, dan PENGGUGAT II masih hidup;
6. Bahwa PEWARIS dan ISTRI 2 dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama TERGUGAT II binti PEWARIS, TERGUGAT I dan TERGUGAT III;
7. Bahwa ayah dan ibu dari PEWARIS sudah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;

Halaman 48 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kakek dan nenek dari PEWARIS sudah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;
9. Bahwa PEWARIS meninggalkan harta berupa tanah seluas seluas $\pm 319 \text{ M}^2$ berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Poros Takalar-Jenepono Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebelah Utara tanah/rumah BATAS, sebelah Timur terdapat [REDACTED], sebelah selatan terdapat jalan raya Poros Takalar-Jenepono, dan Sebelah Barat terdapat tanah/Rumah TERGUGAT IV;
10. Bahwa harta berupa empang seluas yang terletak di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebelah Utara terdapat sungai, sebelah Timur terdapat sungai, sebelah Selatan terdapat BATAS, dan sebelah Barat terdapat empang-empang BATAS, harta berupa empang tersebut masih milik bersama antara PEWARIS dengan saudaranya yang bernama Dg. Tompo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menganalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu dari tiga rukun kewarisan Islam adalah (wafatnya) pewaris, dan berdasarkan fakta hukum di atas bahwa PEWARIS telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, semasa hidupnya beragama Islam dan saat meninggal juga dikuburkan secara agama Islam, maka almarhum PEWARIS dalam perkara *a quo* selanjutnya juga disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa rukun kedua dalam kewarisan Islam adalah adanya/hidupnya ahli waris, maka selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS (pewaris) dan yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan

Halaman 49 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa PEWARIS mempunyai 2 (dua) istri sah yakni ISTRI I dan ISTRI 2, istri pertama yang bernama ISTRI I telah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS, sedangkan istri kedua bernama yang ISTRI 2 juga sudah meninggal dunia 3 tahun setelah kematian PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa dari kedua orang istrinya PEWARIS dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, PENGGUGAT I Dg. Ke'nanng binti PEWARIS, PENGGUGAT II, TERGUGAT II binti PEWARIS, TERGUGAT I dan TERGUGAT III. Anak PEWARIS yang bernama ANAK 1 telah meninggal dunia dan belum pernah menikah sedangkan anaknya yang lain masih hidup hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas ayah dan ibu dari PEWARIS, begitupun kakek dan nenek dari PEWARIS sudah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa saat meninggal dunia almarhum PEWARIS (pewaris) hanya meninggalkan seorang istri bernama ISTRI 2, serta 5 (lima) orang anak kandung masing-masing bernama PENGGUGAT I Dg. Ke'nanng binti PEWARIS, PENGGUGAT II, TERGUGAT II binti PEWARIS, TERGUGAT I dan TERGUGAT III. Dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS adalah terdiri dari seorang istri bernama ISTRI 2, serta 5 (lima) orang anak kandung masing-masing bernama PENGGUGAT I Dg. Ke'nanng binti PEWARIS, PENGGUGAT II, TERGUGAT II binti PEWARIS, TERGUGAT I dan TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa rukun ketiga dalam kewarisan Islam adalah adanya harta warisan yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (d), dinyatakan bahwa harta peninggalan adalah Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Halaman 50 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa saat almarhum PEWARIS meninggal dunia 10 (sepuluh) tahun yang lalu, beliau meninggalkan harta berupa tanah seluas seluas $\pm 319 M^2$ yang terletak di Jalan Poros Takalar-Jeneponto Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebelah Utara tanah/rumah BATAS, sebelah Timur terdapat Tanah/Rumah Dg. Rampu/Dg. Temba, Rosmiati Dg. Baji/Dg. Namba dan Manija BATAS/Dg. Tarang, sebelah selatan terdapat jalan raya Poros Takalar-Jeneponto, dan Sebelah Barat terdapat tanah/Rumah TERGUGAT IV. Dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (d) sebagai dalam pertimbangan sebelumnya di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan harta tersebut sebagai harta warisan almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berupa tanah seluas seluas $\pm 319 M^2$ yang terletak di Jalan Poros Takalar-Jeneponto Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas telah ditetapkan sebagai harta warisan almarhum PEWARIS, maka sertifikat atas tanah tersebut yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 00878 tanggal 27 Nopember 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa adapun harta berupa empang seluas yang terletak di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebelah Utara terdapat sungai, sebelah Timur terdapat sungai, sebelah Selatan terdapat BATAS, dan sebelah Barat terdapat empang-empang BATAS, masih merupakan milik bersama antara Pewaris dengan saudaranya yang bernama Dg. Tompo, sehingga bukan utuh milik dari Pewaris saja. Maka dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (d), maka harta sengketa tersebut belum bisa disebut sebagai harta warisan Pewaris sehingga tidak termasuk dalam *boedel* waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa saja yang berhak atas harta peninggalan PEWARIS, dan berapa bagian masing-masing?

Halaman 51 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris dari almarhum PEWARIS yang telah ditetapkan tersebut di atas yang terdiri dari 1 (satu) orang istri bernama ISTRI 2, serta 5 (lima) orang anak kandung masing-masing bernama PENGGUGAT I Dg. Ke'nang binti PEWARIS, PENGGUGAT II, TERGUGAT II binti PEWARIS, TERGUGAT I dan TERGUGAT III, merupakan ahli waris sah yang tidak terhalang secara hukum sebagai ahli waris, sehingga seluruh ahli waris tersebut berhak atas harta warisan almarhum PEWARIS, dengan pembagian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa istri Pewaris bernama ISTRI 2 mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta PEWARIS (vide pasal 180 Kompilasi Hukum Islam), dan oleh karena ISTRI 2 telah meninggal dunia maka bagiannya tersebut selanjutnya diwariskan kepada ahli waris dari ISTRI 2 yakni anak-anak kandungnya bernama TERGUGAT II binti PEWARIS, TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan perbandingan laki 2 (dua) bagian dan perempuan 1 (satu) bagian;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang anak kandung masing-masing bernama PENGGUGAT I Dg. Ke'nang binti PEWARIS, TERGUGAT II binti PEWARIS, TERGUGAT I dan TERGUGAT III, berkongsi mendapatkan sisa dari harta peninggalan PEWARIS (*ashabah bil gair*) yakni $\frac{7}{8}$ dari total harta peninggalan almarhum PEWARIS, dengan perincian sebagai berikut:

- Anak perempuan kandung bernama PENGGUGAT I Dg. Ke'nang binti PEWARIS mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;
- Anak perempuan kandung bernama PENGGUGAT II, mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;
- Anak perempuan kandung bernama TERGUGAT II binti PEWARIS, mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;
- Anak laki-laki kandung bernama TERGUGAT I, mendapat $\frac{2}{7}$ bagian;
- Anak laki-laki kandung bernama TERGUGAT III, mendapat $\frac{2}{7}$ bagian;

Menimbang, bahwa terkait dengan Sita Jaminan yang disampaikan Para Penggugat dalam positanya, ternyata tidak diminta atau dituntut dalam petitum gugatannya, dan lagipula Para Penggugat menyatakan dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 2 November 2020 bahwa terhadap objek sengketa tidak perlu dimohonkan Sita Jaminan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 52 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara warisan yang mana pembebanan biaya perkaranya mengikuti sengketa perkara perdata umum, dan dalam perkara ini Para Tergugat berada dipihak kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak dan tidak menerima selain yang telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan PEWARIS bin AYAH telah meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu:
 - 2.1 ISTRI 2 (istri);
 - 2.2 PENGGUGAT I Dg. Ke'ngang binti PEWARIS (anak perempuan/ Penggugat I);
 - 2.3 PENGGUGAT II (anak perempuan/ Penggugat II);
 - 2.4 TERGUGAT II binti PEWARIS (anak perempuan/Tergugat II);
 - 2.5 TERGUGAT I (anak laki-laki/Tergugat I);
 - 2.6 TERGUGAT III (anak laki-laki/Tergugat III);
3. Menetapkan harta warisan Pewaris PEWARIS bin AYAH berupa Tanah seluas \pm 319 M² Sertifikat Hak Milik Nomor [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Takalar,
dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara terdapat tanah/rumah BATAS;
 - Sebelah Timur terdapat [REDACTED]
[REDACTED];
 - Sebelah selatan terdapat jalan raya Poros Takalar -Jeneponto;
 - Sebelah Barat terdapat tanah/Rumah TERGUGAT IV;
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris atas Harta Warisan dari almarhum PEWARIS bin AYAH, sebagai berikut:



- 4.1 ISTRI 2, mendapat $1/8$ bagian = 12,5 % dari harta warisan PEWARIS;
- 4.2 PENGGUGAT I Dg. Ke'nanng binti PEWARIS mendapat $1/7$ bagian = 12,5 % dari harta warisan PEWARIS;
- 4.3 PENGGUGAT II mendapat $1/7$ bagian = 12,5 % dari harta warisan PEWARIS;
- 4.4 TERGUGAT II binti PEWARIS mendapat $1/7$ bagian = 12,5 % dari harta warisan PEWARIS;
- 4.5 TERGUGAT I mendapat $2/7$ bagian = 25 % dari harta warisan PEWARIS;
- 4.6 TERGUGAT III mendapat $2/7$ bagian = 25 % dari harta warisan PEWARIS;
5. Menetapkan bagian ISTRI 2 (meninggal dunia) sebesar $1/8$ bagian = 12,5 % jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian:
 - 5.1 TERGUGAT II binti PEWARIS (Tergugat II) mendapat $1/5 \times 12,5 \% = 2,5 \%$ dari harta milik PEWARIS;
 - 5.2 TERGUGAT I (Tergugat I) mendapat $2/5 \times 12,5\% = 5 \%$ dari harta milik PEWARIS;
 - 5.3 TERGUGAT III (Tergugat III) mendapat $2/5 \times 12,5 \% = 5 \%$ dari harta milik PEWARIS;
6. Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00878 tanggal 27 Nopember 2006 atas nama Syaripuddin terhadap objek sengketa (harta warisan) sebagaimana angka 3 dalam amar putusan di atas, tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa (harta warisan) sebagaimana angka 3 dalam amar putusan di atas, agar mengosongkan objek sengketa (harta warisan) tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada ahli waris yang berhak untuk dibagi sesuai bagian masing-masing berdasarkan angka 4 dan 5 dalam amar putusan di atas, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara *natura*, maka objek sengketa (harta warisan) sebagaimana angka 3 dalam amar putusan tersebut di atas dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian masing-masing;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.411.000,00 (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H** dan **Bahjah Zal Fitri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh **Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.** dan **Bahjah Zal Fitri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **H. Jalaluddin, S.Ag., M.H** sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

Amirullah Arsyad, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

H. Jalaluddin, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp765.000,00 |
| 4. PNPB | : Rp50.000,00 |

Halaman 55 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Pemeriksaan Setempat : Rp2.500.000,00
- 5. Redaksi : Rp10.000,00
- 7. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah** : **Rp3.411.000,00** (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)